

## **Islam Wasathiyah dalam Perspektif Muhammadiyah Ditinjau dari Aspek Komunikasi Politik**

**Jupendri**

Universitas Muhammadiyah Riau

[Jupendri@umri.ac.id](mailto:Jupendri@umri.ac.id)

**Abstract:** In essence, religion is closely related to politics. These two elements cannot be separated. One of the Islamic concepts related to politics is Wasathiyah Islam. The concept of Islam Wasatiyyat is closely related to the teachings of Islam as a whole and is one of the central teachings in Islam for shaping the personality and character of Muslims, both individually and collectively. The diversity of Muslims consisting of three three groups such as moderate groups, hardline groups and extreme hardliners makes Islam in the country of Indonesia a lot of Islamic organizations. The diversity of religious groups in Islam causes the strengthening of the extremities (acts of transgression). This condition is one of the nation's many problems. The shift in the face of Islam towards a militant, violent and extreme is the basis for reviewing Islam as a wasathiyah religion. This article aims to analyze Wasathiyah Islam from the Muhammadiyah perspective from the aspect of political communication.

**Keywords:** *Islam, Muhammadiyah, Political Communication, Wasathiyah*

**Abstrak:** Agama secara hakikinya sangat berhubungan erat dengan politik. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Salah satu konsep Islam yang berkaitan dengan politik ialah Islam Wasathiyah. Konsep Islam Wasatiyyat berhubungan kuat dengan ajaran Islam secara keseluruhan dan merupakan salah satu ajaran sentral dalam Islam untuk pembentukan kepribadian dan karakter Muslim, baik individual ataupun kolektif. Keragaman umat Islam yang terdiri dari tiga tiga kelompok seperti kelompok moderat, kelompok garis keras dan kelompok garis keras ekstrem menjadikan Islam di negara Indonesia banyak melahirkan organisasi-organisasi Islam. Keragaman kelompok keagamaan dalam Islam menyebabkan menguatnya ekstremitas (tindakan melewati batas). Kondisi yang menjadi salah satu dari sekian banyak permasalahan bangsa. Pergeseran wajah Islam ke arah yang militan, keras dan ekstrem menjadi dasar untuk mengulas kembali tentang Islam sebagai agama yang wasathiyah. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis Islam Wasathiyah dalam perspektif Muhammadiyah ditinjau dari aspek komunikasi politik.

**Kata kunci:** Islam, Komunikasi Politik, Muhammadiyah, Wasathiyah,

## **Pendahuluan**

Di era kontemporer ini, menarik membaca realitas umat Islam di Indonesia. Pertama secara kuantitas, umat Islam Indonesia merupakan pemeluk dengan jumlah terbesar di dunia. Pada tahun 2011, berdasarkan laporan *Pew Research Center's Forum on Religion & Public Life*, jumlah umat Islam di dunia mencapai 1.6 miliar jiwa. Umat Islam tersebut tersebar secara tidak proporsional di seluruh dunia yaitu 62.1% berada pada kawasan Asia Pasifik. Kemudian 19.9% di Afrika Utara, 15% tinggal di wilayah Afrika sub – sahara, 2.7% di Eropa, dan sisanya sebesar 0.3% berada di Amerika.

Dari jumlah tersebut, mayoritas umat Islam tinggal di Indonesia. Suatu populasi yang belum 'mampu' dilewati oleh negara-negara manapun, termasuk Negara-Negara di Timur Tengah yang secara historis merupakan awal mula tumbuh dan berkembangnya ajaran Islam. Kedua adalah keragaman umat Islam dengan suatu pemahaman dan ideologi atau gerakan yang begitu berbeda bahkan saling bertentangan. Keragaman umat Islam itu diklasifikasikan atas tiga yaitu kelompok moderat, kelompok garis keras dan kelompok garis keras ekstrem.

Kelompok moderat dikenal sebagai kelompok Islam yang damai, lembut dan toleran. Kelompok Islam moderat tersebut disematkan pada gerakan atau organisasi Islam terbesar di Indonesia. Satu diantaranya yaitu Muhammadiyah (1912). Suatu organisasi keagamaan yang lahir sebelum Indonesia merdeka dan saat ini semakin berkembang. Organisasi Muhammadiyah disebut juga sebagai kelompok keagamaan arus utama (*mainstream*) yang moderat.

Kemudian kelompok Islam garis keras yaitu kelompok yang strategi dan taktik untuk memperjuangkan pahamnya menggunakan perlawanan atau oposisi, seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), dan Front Pembela Islam (FPI). Kelompok keagamaan ini mulai tumbuh dan berkembang sejak lahirnya reformasi 1998. Meskipun berbeda nama, kelompok keagamaan berhaluan keras ini sebenarnya berada dalam bingkai ideologi yang sama yaitu gerakan Salafi militan, memiliki watak keagamaan yang keras dan tegas dalam menerapkan syariat Islam tidak hanya ibadah mahdhah namun juga ghairu mahdhah.

Selanjutnya, kelompok keagamaan ekstrim yaitu kelompok yang strategi dan taktik untuk memperjuangkan pahamnya menggunakan perlawanan secara keras. Kelompok ini menerapkan syariat dengan paksaan, aksi teror bahkan mengakibatkan kerugian material seperti pengrusakan sarana ibadah, fasilitas publik, serta menimbulkan korban jiwa.

Keragaman kelompok keagamaan dalam Islam menyebabkan menguatnya ekstremitas (tindakan melewati batas). Kondisi yang menjadi salah satu dari sekian banyak permasalahan bangsa. Dalam konteks ini Muhammadiyah memperjelas kembali posisinya sesuai khittah, kepribadian dan karakter Muhammadiyah yakni mewujudkan masyarakat Islam yang sebenarnya yang rahmatan-lil-alamina. Menjadi rahmat bagi alam semesta, toleran, moderen dan pluralistik.

Pergeseran wajah Islam ke arah yang militan, keras dan ekstrem menjadi dasar untuk mengulas kembali tentang Islam sebagai agama yang wasathiyah. Artikel ini menyajikan Islam Wasathiyah dalam perspektif Muhammadiyah ditinjau dari aspek komunikasi politik.

## **Konsep tentang Islam Wasathiyah dan Komunikasi Politik**

Mengawali ulasan mengenai Islam wasathiyah dari perspektif Muhammadiyah ditinjau dari aspek komunikasi politik, maka perlu mengetahui dan memahami konseptual mengenai Islam Wasathiyah dan Komunikasi Politik. Pengetahuan dan pemahaman mengenai konsep-konsep tersebut menjadi penting untuk melihat perspektif Muhammadiyah tentang Islam wasathiyah khususnya ditinjau dari aspek komunikasi politik.

### **1. Konseptual tentang Islam Wasathiyah**

Islam merupakan satu diantara enam agama yang diakui di Indonesia. Meskipun bukan agama yang tertua di Indonesia, namun Islam memiliki pemeluk yang mayoritas. Secara etimologi, Islam berasal dari kata ‘Aslama’ yang berarti berserah diri, tunduk dan patuh. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Al Qur’an surat Al Baqarah ayat 112 yaitu:

بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ  
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١١٢﴾

*Artinya: Tidak! Barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, dan dia berbuat baik, dia mendapat pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada rasakut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.*

Berdasarkan etimologi tersebut, maka umat Islam merupakan umat yang senantiasa berserah diri. Prilakunya selalu tunduk dan patuh mengikuti segala perintah Allah SWT dan meninggalkan apa-apa yang menjadi laranganNya. Islam adalah agama wahyu berintikan tauhid atau keesaan Tuhan. Diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sebagai utusan-Nya yang terakhir, diperuntukkan bagi seluruh umat manusia di mana pun dan kapan pun. Dimana, ajaran Islam tersebut meliputi seluruh aspek kehidupan manusia (Jamal, 2011).

Islam merupakan satu-satunya agama yang diakui disisi Allah SWT. Agama yang paling sempurna, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT surat Ali Imran ayat 19 yaitu:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا  
جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

*Artinya: Sesungguhnya agama disisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi Kitab, kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian diantara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungan-Nya.*

Islam sebagai agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia memiliki ketentuan-ketentuan yang wajib dilaksanakan baik ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah. Ibadah Mahdhah merupakan ibadah pokok (utama) yang berisi penghambaan (hubungan) yang murni antara hamba (manusia) dengan pencipta, Allah SWT. Jenis ibadah ini sebagaimana disebutkan dalam Rukun Islam yaitu sholat, puasa, zakat, melaksanakan ibadah haji (bila mampu). Pola dan tata cara pelaksanaan ibadah mahdhah harus sesuai dengan apa yang telah disebutkan dalam Al Qur'an dan Sunnah. Manusia sebagai hamba dituntut patuh, taat dan meyakini apa-apa yang diperintahkan Allah SWT. Tujuannya semata-mata untuk kepentingan dan kebahagiaan manusia itu sendiri baik di dunia maupun akhirat.

Kemudian ibadah Ghairu Mahdhah, yaitu ibadah yang berkaitan dengan interaksi antara hamba dengan makhluk lainnya. Bersifat rasional, ibadah bentuk ini baik-buruknya, Sehingga jika menurut logika sehat, buruk, merugikan, dan madharat, maka tidak boleh dilaksanakan. Cara pelaksanaannya dapat direkayasa oleh manusia, artinya bentuknya dapat beragam dan mengikuti situasi dan kondisi, tetapi substansi ibadahnya tetap terjaga. Misalnya perintah melaksanakan perdagangan dengan cara yang halal dan bersih, larangan melakukan perdagangan yang mengandung unsur penipuan, dan sebagainya (Jamil, 2017).

Selanjutnya, Wasathiyah merupakan kata yang cukup populer digunakan sejumlah tokoh/ulama Islam sebagai 'pembelaan' atas tuduhan yang mengaitkan tindakan kekerasan dengan umat Islam. Apa sebenarnya makna kata Wasathiyah tersebut? Makna kata Wasathiyah dapat ditemukan dalam Firman Allah SWT surat Al Baqarah ayat 143 yaitu:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ

*Artinya: Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) 'umat pertengahan', agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.*

Dalam surat Al Baqarah tersebut diketahui bahwa Wasathiyah berarti pertengahan. Umat Islam sebagai 'Ummatan Wasathan' (umat pertengahan). Beberapa ilmuwan menterjemahkannya dalam berbagai makna. Fakhruddin Ar-Razi, mengartikan kata Washathiyah yaitu adil. Potongan ayat Al Baqoroh 143 yaitu 'Ummatan Wasathan' berarti umat Islam sebagai umat yang adil. Kemudian, Muhammad Azhar, mengartikan kata Wasathiyah yaitu moderat, adil, toleransi dan seimbang.

Dari berbagai makna kata wasathiyah tersebut, dapat disimpulkan karakteristik umat Islam. Umat Islam disebut sebagai umat pertengahan, memiliki karakter yang adil, toleran, seimbang dan moderat. Karakter inilah yang menunjukkan bahwa Islam itu adalah agama yang rahmatil lil alamin, umatnya yang terbaik sebagaimana sudah disebutkan dalam Firman Allah SWT surat Ali Imran ayat 110:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

*Artinya: Kamu (umat Islam) adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah*

Berdasarkan terminologi Islam dan Wasathiyah dapat disimpulkan bahwa Islam Wasathiyah adalah suatu ajaran (agama) yang pemeluknya berperilaku tunduk dan patuh menjalankan perintah dan meninggalkan larangan dari Penciptanya, Allah SWT dengan tujuan rahmatil lil alamin (rahmat bagi alam semesta). Suatu tujuan yang tidak hanya diperuntukan bagi umat Islam itu sendiri, namun juga bagi semua umat bahkan bagi alam semesta. Karena itu, dalam penerapan kehidupannya menjadi umat yang terbaik, berkarakter adil, damai, toleran, seimbang dan moderat.

## 2. Konsep Komunikasi Politik

Komunikasi politik merupakan salah satu bidang ilmu pengetahuan yang tidak berdiri sendiri, namun hadir dari berbagai disiplin ilmu (interdisiplin). Menurut Hendry Subiakto dan Rachmah Ida, komunikasi politik lahir dari lima bidang ilmu yaitu komunikasi, politik, sosiologi, psikologi sosial dan filsafat. Effendi Gazali, mengatakan tiga bidang ilmu yaitu psikologi sosial, ilmu politik dan komunikasi massa. Karena itu, konsepsi komunikasi politik dapat diketahui dan dipahami setelah semua bidang ilmu tersebut dipahami, minimal dua bidang ilmu yaitu komunikasi dan politik.

Komunikasi merupakan suatu aktivitas berbagi pesan, dimana penyampai (sumber) dan penerima pesan memiliki kesamaan makna. Pengertian ini didasarkan pada etimologi kata komunikasi yaitu *communicatio* dan *communicare*. Kata *communicatio* bersumber dari kata asalnya yaitu *communis* berarti sama makna. Kemudian *communicare*, berarti berbagi. Secara terminologi, komunikasi adalah suatu proses melalui mana individu dalam hubungan, kelompok, organisasi, dan masyarakat membuat dan menggunakan informasi untuk berhubungan satu sama lain dan dengan lingkungan.

Selanjutnya, politik merupakan salah satu aktivitas yang dilakukan setiap manusia. Dalam artian bahwa setiap manusia akan berpolitik dalam kehidupan sehari-harinya. Aristoteles menyebut manusia itu sebagai *Zoon Politicon* (hewan yang berpolitik). Karena itu, keberadaan politik menjadi penting dalam kehidupan manusia, sebab melalui politiklah kehidupan masyarakat yang baik dapat diwujudkan. Plato dan Aristoteles mengatakan politik sebagai suatu usaha untuk mencapai kehidupan masyarakat yang bahagia. Dimana, masyarakatnya diberikan peluang untuk mengembangkan bakat, bergaul secara akrab dan hidup dalam suasana moralitas yang tinggi.

Secara etimologi, kata politik berasal dari bahasa Yunani yaitu *politeia*, terdiri dari dua kata, *polis* berarti negara dan *teia* berarti urusan. Maka politik berarti berbicara tentang urusan Negara. Politik menyangkut proses penentuan tujuan negara dan cara melaksanakannya

dimana dalam pelaksanaannya membutuhkan kebijakan-kebijakan umum untuk mengatur, membagi atau mengalokasikan sumber-sumber yang ada.

Kegiatan politik merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan kehidupan kolektif manusia dalam Negara. Politik membicarakan tentang memimpin, memerintah, menjalankan, otoritas, mengimplementasikan kebijakan pemerintah, perebutan kekuasaan, menjalankan kekuasaan, meraih kekuasaan, mempertahankan kekuasaan, membuat keputusan tentang perang, damai dan sebagainya.

Menurut Siti Aminah, politik adalah serangkaian upaya atau kegiatan untuk menciptakan suatu tatanan masyarakat yang teratur dan baik, memajukan masyarakat dengan membuat keputusan yang mengikat semua warga negara. Politik adalah rangkaian asas, prinsip, kejadian, jalan, cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang dikehendaki.

Politik merupakan suatu aktivitas yang melalui masyarakat membuat, memelihara dan memperbaiki aturan umum yang diselenggarakan untuk mengatur kehidupan mereka. Politik adalah suatu aktivitas dengan melalui kerjasama dengan orang lain. Politik itu berkaitan dengan pemerintahan, kehidupan publik dan alokasi nilai-nilai oleh pihak yang berwenang (Sitepu, 2012). Hal ini menunjukkan bahwa usaha atau aktivitas yang dilakukan, dibuat Negara bersama masyarakat dan dijalankan secara bersama-sama.

Berdasarkan arti komunikasi dan politik dapat disimpulkan bahwa komunikasi pada dasarnya sama dengan politik yaitu suatu tindakan yang sama-sama melibatkan pembicaraan. Komunikasi politik merupakan kegiatan komunikasi yang bersifat politik, mempunyai efek politik, atau berpengaruh terhadap perilaku politik. Dan Nimmo menyebutnya sebagai aktivitas komunikasi yang bersifat politis, memiliki konsekuensi politik yang aktual dan potensial, menata perilaku dalam kondisi konflik.

Aktivitas komunikasi berupa pengoperan lambang-lambang atau simbol-simbol komunikasi yang berisi pesan-pesan politik dari seseorang atau kelompok kepada orang lain dengan tujuan untuk membuka wawasan atau cara berpikir, serta memengaruhi sikap dan tingkah khalayak yang menjadi target politik. Aktivitas komunikasi yang menyampaikan pesan politik dapat berbentuk verbal maupun nonverbal yang memiliki muatan politik

### **Komunikasi Politik Nabi Muhammad SAW**

Dalam konteks ini, komunikasi politik Nabi Muhammad SAW adalah pesan-pesan politik yang disampaikan Nabi ketika beliau sebagai Kepala Negara di Madinah. Negara dan Pemerintahan pertama yang dikenal dalam Islam dan memiliki implikasi terhadap perkembangan umat Islam pada waktu itu. Suatu keadaan yang awalnya pada periode Mekkah, umat Islam hanya suatu komunitas yang belum mempunyai daerah kekuasaan dan berdaulat. Umat Islam pada waktu itu adalah minoritas yang lemah dan tertindas. Belum mampu sebagai kelompok penekan (*pressure group*) terhadap komunitas mayoritas kekuasaan aristokrat Quraisy.

Kondisi tersebut mengalami perubahan setelah berpindah (hijrah) di Kota Madinah (Arab Saudi sekarang). Kedudukan Nabi Muhammad SAW dan umat Islam pada waktu itu sangat kuat dan berdaulat. Perannya tidak hanya sebagai Nabi, namun juga menjadi Kepala Negara yang memiliki wilayah dan rakyat baik umat Islam maupun umat-umat agama lainnya seperti Yahudi dan Nasrani. Nabi Muhammad SAW sebagai Kepala Negara dari masyarakatnya yang heterogen baik suku maupun agama telah menyiapkan strategi pengaturan kehidupan yang harmonis. Strategi yang dilakukannya adalah membuat suatu konsensus atau kesepakatan bersama antara pemimpin suku dan agama. Konsensus yang diproklamkan Nabi Muhammad SAW tersebut dikenal dengan sebutan Piagam Madinah.

Piagam Madinah inilah yang mengatur kehidupan dan hubungan antara berbagai macam komunitas masyarakat di kota Madinah. Tujuannya adalah untuk membentuk suatu masyarakat yang harmonis baik antara suku maupun agama. Piagam Madinah tersebut berisi 47 (empat puluh tujuh) poin terdiri dari 23 poin membicarakan tentang hubungan antara umat Islam yaitu; antara Kaum Anshar dan Kaum Muhajirin. 24 poin membicarakan tentang hubungan umat Islam dengan umat lain, termasuk Yahudi. Secara rinci, piagam madinah berisi tentang Pembentukan Umat, Hak Asasi Manusia (HAM), Persatuan Seagama, Persatuan Segenap Warga Negara, Golongan Minoritas, Tugas Warga Negara, Melindungi Negara, Pimpinan Negara, dan Politik Perdamaian. Berikut isi piagam madinah tersebut:

### **Mukaddimah**

Dengan nama Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang  
Inilah Piagam Tertulis dari Nabi Muhammad SAW di kalangan orang-orang yang beriman dan memeluk Islam (yang berasal) dari Quraisy dan Yatsrib, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mempersatukan diri dan berjuang bersama mereka.

### **Pembentukan Umat**

- 1) Sesungguhnya mereka satu bangsa negara (umat), bebas dari (pengaruh dan kekuasaan) manusia.

### **Hak Asasi Manusia**

- a. Kaum Muhajirin dari Quraisy tetap mempunyai hak asli mereka, saling tanggung-menanggung, membayar dan menerima uang tebusan darah (diyat) karena suatu pembunuhan, dengan cara yang baik dan adil di antara orang-orang beriman.
- b. Banu 'Awf (dari Yathrib) tetap mempunyai hak asli mereka, tanggung menanggung uang tebusan darah (diyat). 2). Dan setiap keluarga dari mereka membayar bersama uang tebusan dengan baik dan adil di antara orang-orang beriman.
- c. Banu Sa'idah (dari Yathrib) tetap atas hak asli mereka, tanggung menanggung uang tebusan mereka. Dan setiap keluarga dari mereka membayar bersama akan uang tebusan dengan baik dan adil di antara orang-orang beriman.
- d. Banul-Harts (dari suku Yathrib) tetap berpegang atas hak-hak asli mereka, saling tanggung-menanggung untuk membayar uang tebusan darah (diyat) di antara mereka.

- Setiap keluarga (tha'ifah) dapat membayar tebusan dengan secara baik dan adil di kalangan orang-orang beriman.
- e. Banu Jusyam (dari suku Yathrib) tetap berpegang atas hak-hak asli mereka, tanggung-menanggung membayar uang tebusan darah (diyat) di antara mereka. Setiap keluarga (tha'ifah) dapat membayar tebusan dengan secara baik dan adil di kalangan orang-orang beriman.
  - f. Banu Najjar (dari suku Yathrib) tetap berpegang atas hak-hak asli mereka, tanggung-menanggung membayar uang tebusan darah (diyat) dengan secara baik dan adil. Setiap keluarga (tha'ifah) dapat membayar tebusan dengan secara baik dan adil di kalangan orang-orang beriman.
  - g. Banu 'Amrin (dari suku Yathrib) tetap berpegang atas hak-hak asli mereka, tanggung-menanggung membayar uang tebusan darah (diyat) di antara mereka. Setiap keluarga (tha'ifah) dapat membayar tebusan dengan secara baik dan adil di kalangan orang-orang beriman.
  - h. Banu An-Nabiet (dari suku Yathrib) tetap berpegang atas hak-hak asli mereka, tanggung-menanggung membayar uang tebusan darah (diyat) di antara mereka. Setiap keluarga (tha'ifah) dapat membayar tebusan dengan secara baik dan adil di kalangan orang-orang beriman.
  - i. Banu Aws (dari suku Yathrib) berpegang atas hak-hak asli mereka, tanggung-menanggung membayar uang tebusan darah (diyat) di antara mereka. 2). Setiap keluarga (tha'ifah) dapat membayar tebusan dengan secara baik dan adil di kalangan orang-orang beriman.

### **Persatuan Seagama**

- a. Sesungguhnya orang-orang beriman tidak akan melalaikan tanggung jawabnya untuk memberi sumbangan bagi orang-orang yang berhutang, karena membayar uang tebusan darah dengan secara baik dan adil di kalangan orang-orang beriman.
- b. Tidak seorang pun dari orang-orang yang beriman dibolehkan membuat persekutuan dengan teman sekutu dari orang yang beriman lainnya, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari padanya.
- c. Segenap orang-orang beriman yang bertaqwa harus menentang setiap orang yang berbuat kesalahan, melanggar ketertiban, penipuan, permusuhan atau pengacauan di kalangan masyarakat orang-orang beriman. Kebulatan persatuan mereka terhadap orang-orang yang bersalah merupakan tangan yang satu, walaupun terhadap anak-anak mereka sendiri.
- d. Tidak diperkenankan seseorang yang beriman membunuh seorang beriman lainnya karena lantaran seorang yang tidak beriman. 2). Tidak pula diperkenankan seorang yang beriman membantu seorang yang kafir untuk melawan seorang yang beriman lainnya.

- e. Jaminan Tuhan adalah satu dan merata, melindungi nasib orang-orang yang lemah. Segenap orang-orang yang beriman harus jaminmenjamin dan setia kawan sesama mereka terhadap (gangguan) manusia lain.

#### **Persatuan Segenap Warga Negara**

- a. Bahwa sesungguhnya kaum-bangsa Yahudi yang setia kepada (negara) kita, berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan, tidak boleh dikurangi haknya dan tidak boleh diasingkan dari pergaulan umum.
- b. Perdamaian dari orang-orang beriman adalah satu. Tidak diperkenankan segolongan orang-orang yang beriman membuat perjanjian tanpa ikut sertanya segolongan lainnya di dalam suatu peperangan di jalan Tuhan, kecuali atas dasar persamaan dan adil di antara mereka.
- c. Setiap penyerangan yang dilakukan terhadap kita, merupakan tantangan terhadap semuanya yang harus memperkuat persatuan antara segenap golongan.
- d. Segenap orang-orang yang beriman harus memberikan pembelaan atas tiap-tiap darah yang tertumpah di jalan Tuhan. Setiap orang beriman yang bertaqwa harus berteguh hati atas jalan yang baik dan kuat.
- e. Perlindungan yang diberikan oleh seorang yang tidak beriman (musyrik) terhadap harta dan jiwa seorang musuh Quraisy, tidaklah diakui. Campur tangan apapun tidaklah diizinkan atas kerugian seorang yang beriman.
- f. Barangsiapa yang membunuh seorang yang beriman dengan cukup bukti atas perbuatannya harus dihukum bunuh atasnya, kecuali kalau wali (keluarga yang berhak) dari si terbunuh bersedia dan rela menerima ganti kerugian (diyat). Segenap warga yang beriman harus bersatu mengutuk perbuatan itu, dan tidak diizinkan selain daripada menghukum kejahatan itu.
- g. Tidak dibenarkan bagi setiap orang yang mengakui piagam ini dan percaya kepada Tuhan dan hari akhir, membantu orang-orang yang salah, dan memberikan tempat kediaman baginya. Siapa yang memberikan bantuan atau memberikan tempat tinggal bagi pengkhianat-pengkhianat negara atau orang-orang yang salah, akan mendapatkan kutukan dan kemurkaan Tuhan di hari kiamat nanti, dan tidak diterima segala pengakuan dan kesaksiannya.
- h. Apabila timbul perbedaan pendapat di antara kamu di dalam suatu persoalan, maka kembalikanlah penyelesaiannya (hukum) pada Tuhan dan (keputusan) Muhammad SAW.

#### **Golongan Minoritas**

- a. Warga negara (dari golongan) Yahudi memikul biaya bersama-sama dengan kaum beriman, selama negara dalam peperangan.
- b. Kaum Yahudi dari suku 'Awf adalah satu bangsa-negara (umat) dengan warga yang beriman. Kaum Yahudi bebas memeluk agama mereka, seperti kaum Muslimin bebas memeluk agama mereka. Kebebasan ini berlaku juga terhadap pengikut-pengikut/sekutu-sekutu mereka, dan diri mereka sendiri. Kecuali kalau ada yang

- mengacau dan berbuat kejahatan, yang menimpa diri orang yang bersangkutan dan keluarganya.
- c. Kaum Yahudi dari Banu Najjar diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari Banu 'Awf di atas.
  - d. Kaum Yahudi dari Banul-Harts diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari Banu 'Awf di atas
  - e. Kaum Yahudi dari Banu Sa'idah diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari Banu 'Awf di atas.
  - f. Kaum Yahudi dari Banu Jusyam diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari Banu 'Awf di atas.
  - g. Kaum Yahudi dari Banu Aws diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari Banu 'Awf di atas.
  - h. Kaum Yahudi dari Banu Tsa'labah, diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari Banu 'Awf di atas. Kecuali orang yang mengacau atau berbuat kejahatan, maka ganjaran dari pengacauan dan kejahatannya itu menimpa dirinya dan keluarganya.
  - i. Suku Jafnah adalah bertali darah dengan kaum Yahudi dari Banu Tsa'labah, diperlakukan sama seperti Banu Tsa'labah.
  - j. Banu Syuthaibah diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari Banu 'Awf di atas. Sikap yang baik harus dapat membendung segala penyelewengan.
  - k. Pengikut-pengikut/sekutu-sekutu dari Banu Tsa'labah, diperlakukan sama seperti Banu Tsa'labah.
- l. Segala pegawai-pegawai dan pembela-pembela kaum Yahudi, diperlakukan sama seperti kaum Yahudi.

### **Tugas Warga Negara**

- a. Tidak seorang pun diperbolehkan bertindak keluar, tanpa izin Muhammad SAW. Seorang warga negara dapat membalaskan kejahatan luka yang dilakukan orang kepadanya. Siapa yang berbuat kejahatan, maka ganjaran kejahatan itu menimpa dirinya dan keluarganya, kecuali untuk membela diri. Tuhan melindungi orang-orang yang setia kepada piagam ini.
- b. Kaum Yahudi memikul biaya negara, sebagai halnya kaum Muslimin memikul biaya negara. Di antara segenap warga negara (Yahudi dan Muslim) terjalin pembelaan untuk menentang setiap musuh negara yang memerangi setiap peserta dari piagam ini. Di antara mereka harus terdapat saling nasihat-menasihati dan berbuat kebajikan, dan menjauhi segala dosa. Seorang warga negara tidaklah dianggap bersalah, karena kesalahan yang dibuat sahabat/sekutunya. Pertolongan, pembelaan, dan bantuan harus diberikan kepada orang/golongan yang teraniaya.
- c. Warga negara kaum Yahudi memikul biaya bersama-sama warga negara yang beriman, selama peperangan masih terjadi.

### **Melindungi Negara**

- a. Sesungguhnya kota Yatsrib, Ibukota Negara, tidak boleh dilanggar kehormatannya oleh setiap peserta piagam ini.
- b. Segala tetangga yang berdampingan rumah, harus diperlakukan seperti diri-sendiri, tidak boleh diganggu ketenteramannya, dan tidak diperlakukan salah.
- c. Tidak seorang pun tetangga wanita boleh diganggu ketenteraman atau kehormatannya, melainkan setiap kunjungan harus dengan izin suaminya.

### **Pimpinan Negara**

- a. Tidak boleh terjadi suatu peristiwa di antara peserta piagam ini atau terjadi pertengkaran, melainkan segera dilaporkan dan diserahkan penyelesaiannya menurut (hukum) Tuhan dan (kebijaksanaan) utusanNya, Muhammad SAW. Tuhan berpegang teguh kepada piagam ini dan orang-orang yang setia kepadanya.
- b. Sesungguhnya (musuh) Quraisy tidak boleh dilindungi, begitu juga segala orang yang membantu mereka.
- c. Di kalangan warga negara sudah terikat janji pertahanan bersama untuk menentang setiap agresor yang menyerang kota Yastrib.

### **Politik Perdamaian**

- a. Apabila mereka diajak pada perdamaian (dan) membuat perjanjian damai (*treaty*), mereka tetap bersedia untuk berdamai dan membuat perjanjian damai. Setiap kali ajakan perdamaian seperti demikian, sesungguhnya kaum yang beriman harus melakukannya, kecuali terhadap orang (negara) yang menunjukkan permusuhan terhadap agama (Islam). Kewajiban atas setiap warga negara mengambil bahagian untuk perdamaian itu.
- b. Dan sesungguhnya kaum Yahudi dari Aws dan segala sekutu dan simpatisan mereka, mempunyai kewajiban yang sama dengan segala peserta piagam untuk kebaikan (perdamaian) itu. Sesungguhnya kebaikan (perdamaian) dapat menghilangkan segala kesalahan.
- c. Setiap orang (warga negara) yang berusaha, segala usahanya adalah untuk dirinya. Sesungguhnya Tuhan meridhai semua peserta piagam ini, yang menjalankannya dengan jujur dan sebaik-baiknya. Sesungguhnya tidaklah boleh piagam ini dipergunakan untuk melindungi orang-orang yang zalim dan bersalah. Sesungguhnya (mulai saat ini), orang-orang yang bepergian (keluar), adalah aman. Dan orang yang menetap adalah aman pula, kecuali orang-orang yang zalim dan berbuat salah. Sesungguhnya Tuhan melindungi orang (warga negara) yang baik dan bersikap taqwa (waspada). Dan (akhirnya) Muhammad adalah Pesuruh Tuhan, semoga Tuhan mencurahkan salawat dan kesejahteraan atasnya.

## **Simpulan**

Secara konseptual, Islam Wasathiyah merupakan agama tauhid yang ajarannya berisi ketentuan seluruh aspek kehidupan manusia dengan tujuan terciptanya keselamatan dan kebahagiaan hidup pemeluknya baik di dunia maupun di akhirat. Sedangkan komunikasi politik adalah suatu konsep yang berisi tentang upaya menciptakan tatanan masyarakat yang saling memahami, teratur, sejahtera dan bahagia. Maka bila dipadukan makna Islam Wasathiyah dan Komunikasi Politik, terlihat memiliki tujuan yang sama yaitu membentuk suatu tatanan kehidupan yang teratur dan selamat, dimana perilaku manusianya hidup berinteraksi (komunikasi) secara akrab, diberikan peluang untuk mengembangkan bakat dalam suasana moralitas yang tinggi, berperilaku adil, toleran dan moderat.

Islam *Wasathiyah* merupakan suatu gagasan yang dihadirkan sebagai bentuk reaksi atas citra negatif Islam dikesankan sebagai agama yang melahirkan tindakan kekerasan. Muncul suatu sikap kebencian dan ketakutan akan semua hal yang berbau Islam atau yang disebut sebagai *Islamophobia*. Misalnya pada saat Barack Obama mencalonkan diri sebagai Presiden Amerika Serikat. Obama sempat curigai terpengaruh dengan Islam, karena dianggap sempat mengenyam pendidikan di Madrasah (sekolah Muslim) pada masa kecil di Indonesia. Padahal faktanya, Obama tidak pernah mengenyam pendidikan di sekolah Islam (madrasah). Obama mengenyam pendidikan dasar di Indonesia pada Sekolah Umum.

Muhammadiyah meminta segenap anggotanya yang aktif dalam politik untuk benar-benar melaksanakan tugas dan kegiatan politik secara sungguh-sungguh dengan mengedepankan tanggungjawab (amanah), akhlak mulia (akhlaq al karimah), keteladanan (uswah hasanah), dan perdamaian (ishlah). Aktivitas politik tersebut harus sejalan dengan upaya memperjuangkan misi persyarikatan dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar.

## Referensi

- Abdurrahman, Asymuni., Nashir, Haedar., Maarif Syafii, Ahmad., Abror, Muchlas., Abdullah, Amin., Mulkhan, Munir, Abdul., Yusuf Chusnan., Mugoddas, Muhammad (2011), *Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Afdjani, Hadiono (2014), *Ilmu Komunikasi; Proses dan Strategi*, Tangerang: Indigi Media.
- Al Ghadban, Muhammad Munir Syaikh (2003), *Manhaj Haraki*, Terjemahan Aunur Rafiq Shalih Tamhid, Asfuri B, Anshori Umar S, , Jakarta: Robbani Press.
- Aminah, Siti (2014), *Kuasa Negara Pada Ranah Politik Lokal*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Budiarjo, Meriam (2008), *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Cangara, Hafied (2009), *Komunikasi Politik: Konsep, Teori dan Strategi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Effendy, Onong Uchjana (2008) *Ilmu Komunikasi; Teori dan Praktek*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Heywood (2014), *Politik*, (Terjemahan Politics Dg Alih Bahasa: Ahmad Bintang Lazuardi), Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah (2018), *Himpunan Putusan Tarjih 3*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Mulkhan, Munir Abdul (2010), *Marhenis Muhammadiyah*, Yogyakarta: Galangpress.
- Nimmo, Dan (2005), *Komunikasi Politik; Komunikator, Pesan dan Media*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat (2009), *Dasar-Dasar gerakan Muhammadiyah*, Bandung: Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat.
- Pringle, Robert (2018), *Islam Di Tengah Kebhinekaan: Memahami Islam dan Politik di Indonesia*, Terjemahan Tri Wibowo, Jakarta: Prenada.
- Pureklolon, Tokan Thomas (2016), *Komunikasi Politik; Mempertahankan Integritas Akademisi, Politikus, dan Negarawan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ruben, D. Brent dan Stewart, P. Lea (2013), *Komunikasi dan Prilaku Manusia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sitepu, P. Anthonius (2012), *Studi Ilmu Politik*, Graha Ilmu: Yogyakarta.

Subiakto, Hendry dan Ida, Rachmah (2012) *Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Tabroni, Roni (2014), *Komunikasi Politik Pada Era Multimedia*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

### **Jurnal**

Elkhairati (2019), *Piagam Madinah dan Spiritnya dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945*, Al-Istinbath: *Jurnal Hukum Islam*, Vol.4, No.1, Halm: 51-68.

Gazali, Effendi (2004), *Interaksi Politik dan Media: Dari Komunikasi Politik ke Politik Komunikasi*, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 8, Nomor 1, Halm. 53-74.

Hayat, Bahrul (2012), *Kontribusi Islam Terhadap Masa Depan Peradaban Di Asia Tenggara*, *Miqot*, Vol. XXXVI, No. 1, Halm: 192-204.

Jamal, Misbahuddin (2011), *Konsep Al Qur'an Dalam Al Qur'an*, *Jurnal Al- Ulum*, Volume. 11, Nomor 2, Hal. 283-310.

M. Basir Syam (2018), *Islam Wasathiyah Dalam Perspektif Sosiologi*, *Jurnal Aqidah-Ta* Vol. IV No. 2, Halm. 197-213.

Rahmmad Jamil (2017), *Peranan Pembelajaran Modeling Dalam Meningkatkan Keterampilan Beribadah Siswa Di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 Medan*, *Jurnal ANSIRU* Nomor 1, Volume 1, Hal. 105-141.